

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitarnya sehingga masalah pencemaran lingkungan ini menjadi salah satu hal yang paling krusial. Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Semua dari pencemaran tersebut terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari pencemaran itu sendiri sangatlah banyak salah satunya merupakan dari proses alam, manusia, dan faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang sekarang sudah mulai sulit dikendalikan utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatnya banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran atau polusi.¹

Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dalam usaha merubah lingkungan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran.²

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia telah terjadi di mana-mana. Dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan,

¹ <https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024 Pukul 20.00

² Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta

banjir pada waktu musim penghujan, dan kekeringan pada waktu musim kemarau.³ Hal tersebut mencerminkan semakin rusaknya lingkungan hidup.

Membicarakan hubungan masyarakat manusia dan lingkungan secara kodrati sebenarnya keduanya merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai *biotic community*. Manusia dan komunitasnya di samping diberi hak untuk memanfaatkan, juga mempunyai tanggung jawab untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan.⁴ Karena itu, manusia tidak diperbolehkan memperlakukan alam lingkungan melebihi dari kadar yang ada, apalagi bertindak melampaui batas terhadap alam.⁵

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan bahwa : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Laut merupakan suatu perairan yang sangat luas bahkan lebih luas dibandingkan dengan daratan. Laut juga merupakan destinasi yang sangat populer bagi penikmatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.

Kondisi air laut yang ada pada Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare kerap semakin memburuk akibat adanya pencemaran air dari sampah-sampah yang di buang sembarangan ke laut. Air laut tampak kecoklatan dan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan air laut terlihat dalam kondisi yang buruk.

³ Absori. (2005). PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA ERA REFORMASI. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 221. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023

⁴ Absori, 2009, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 80

⁵ Absori, A. (2017). ADVOKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR. Warta LPM, 10(1). Hal 69. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan khususnya yang mengatur tentang pencemaran laut, yaitu:

1. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
4. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

Namun, sepertinya undang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan ekosistem laut secara tuntas. Tanpa adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah, permasalahan tersebut mustahil teratasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang “Pencemaran Laut” diartikan sebagai masuknya/dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Perlindungan terhadap lingkungan laut, selain upaya yang dilakukan secara nasional, juga diperlukan kerjasama regional, baik secara teknis langsung dalam menangani kasus pencemaran lingkungan laut, maupun dalam merumuskan ketentuan-ketentuan Peraturan-Peraturan Daerah, guna melindungi lingkungan laut.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran air. Berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku

pencemaran air, Pasal 50 menjelaskan bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Melihat pencemaran air laut di Pesisir Pantai Cempae umumnya terjadi karena banyaknya sampah yang mengendangi sekitaran pantai. Hal ini juga dapat terjadi karena maraknya aktivitas di sekitaran pantai yang disebabkan oleh pedagang dan pengunjung pantai. Peningkatan cemaran tersebut terjadi sejak adanya destinasi wisata pada Taman Anjungan Cempae Kota Parepare. Maraknya para pengunjung yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan demi menjaga kelestarian air laut. Diduga pula bahwa sampah-sampah tersebut semakin banyak karena adanya sampah kiriman entah darimana yang terbawa ombak.

Dengan ini apabila kebersihan air laut tetap terjaga maka pengunjung akan ramai dan betah berlama lama di kawasan itu. Maka dari itu kita harus mempunyai kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan agar air laut tidak tercemar. Sangat diharapkan masyarakat bisa menjaga kawasan Pesisir Pantai Campae Kota Parepare agar dapat menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan.

Namun kini seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan tingginya tekanan terhadap lingkungan hidup. Yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam perlindungan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi lingkungan yang berkelanjutan, yang terbebas dari pencemaran. Maka diperlukanlah wadah khusus bagi masyarakat untuk memahami dan memberikan kesadaran bagi masyarakat supaya lebih menyadari peran pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah ini tentu dirasakan oleh masyarakat sekitar Kota Parepare, apalagi bagi masyarakat yang setiap hari sering melakukan lewat sekitaran

jalan yang terdampak lingkungan pencemaran di Kota Parepare. Hal ini berdampak buruk bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar wilayah Kota Parepare. Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN YANG TERJADI DI PESISIR PANTAI CEMPAE DI KOTA PAREPARE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanakah Peran Masyarakat dalam Permasalahan Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimanakah Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk Mengetahui Peran Masyarakat dalam Permasalahan Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penulisan diatas, maka peneliti ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang program Analisis Yuridis terhadap pencemaran lingkungan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong atau bahan kajian penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Masyarakat, Sebagai hasil penelitian ini agar kiranya membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan sampah dengan cara yang sesuai dan benar.
- b. Pemerintah setempat, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai materi dalam memberikan masukan dan memotivasi masyarakat agar mereka ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
- c. Peneliti, dengan harapan adanya penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup, pemuda dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, agar lingkungan sekitar bisa dijadikan sebuah wisata yang edukatif.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “ Tinjauan Hukum Terhadap Permasalahan Pencemaran Yang Terjadi Di Pesisir Pantai Cempae”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1.5.1 Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum merupakan sumber penelitian yang dilengkapi dengan topik-topik hukum yang dianalisis dan dijadikan acuan Pencemaran.

1.5.2 Pencemaran

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau

proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.⁶

1.5.3 Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.⁷

1.5.4 Pesisir Pantai

Pesisir merupakan suatu kawasan yang menjadi tempat dimana peristiwa pasang surut air laut terjadi. Pada saat air laut pasang, maka pesisir akan terendam oleh air dan tidak terlihat. Sementara jika air laut sedang surut pada daerah pesisir tidak akan terendam oleh air. Sedangkan pantai merupakan daerah yang menjadi perbatasan antara lautan dan daratan secara langsung. Pantai terlihat seperti membentuk garis yang bersifat khayal sebagai penanda antara lautan dan daratan.⁸

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti mengambil contoh sampel dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh :

1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh ABDIAYAH MAMANDA SIHOMBING di Universitas Darma Agung Medan dengan judul penelitian ini “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran

⁶ <https://kehatilab.com/news/32/Pengertian-Pencemaran-Lingkungan-dan-Jenis-jenisnya> diakses 13 Mei 2024 , Pukul 20.45

⁷ <https://www.google.com/search?q=pengertian+lingkungan>, diakses 13 Mei 2024 , Pukul 20.45

⁸ <https://www.suzuki.co.id/tips-trik/pantai-dan-pesisir-pengertian-perbedaan-dan-manfaat?pages=all> diakses 13 Mei 2024 , Pukul 20.45

Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan”. Kemudian perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti yang kedua yaitu oleh saudara ABDIYAH MAMANDA SIHOMBING yaitu tentang “Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan” namun dalam penelitian penulis yaitu tentang bagaimana “Pencemaran Lingkungan Undang-Undang Ri Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Parepare” Penelitian tersebut memiliki kesamaan objek penelitian yaitu PENCEMARAN LINGKUNGAN akan tetapi perbedaan secara signifikan penelitian yang dilakukan saudara ABDIYAH MAMANDA SIHOMBING adalah metode yang digunakan berbeda yaitu peneliti menggunakan “Penelitian Yuridis Normatif” sedangkan penelitian penulis menggunakan “Pendekatan Normatif dan Empiris”⁹

1.6.2 Penelitian yang pernah dilakukan oleh ALFERO NETANEL WAROUW di Fakultas Hukum UNSRAT dengan judul penelitian ini “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Kemudian perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh peneliti yang kedua yaitu oleh saudara ALFERO NETANEL WAROUW yaitu tentang “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai” namun dalam penelitian penulis yaitu tentang bagaimana “Pencemaran Lingkungan Undang-Undang Ri Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Parepare” Penelitian tersebut memiliki kesamaan objek penelitian yaitu PENCEMARAN LINGKUNGAN akan tetapi perbedaan secara signifikan penelitian yang dilakukan saudara ALFERO NETANEL WAROUW adalah metode yang digunakan berbeda yaitu peneliti menggunakan “metode

⁹ Abdiyah Mamanda Sihombing Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan (Medan : Universitas Darma Agung)

kualitatif” sedangkan penelitian penulis menggunakan “pendekatan Normatif dan Empiris”¹⁰

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang merujuk pada objeknya Permasalahan Pencemaran Lingkungan yaitu terdapat di suatu tempat di Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare Sulawesi Selatan. Penelitian yang peneliti lakukan berjudul “**TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN YANG TERJADI DI PESISIR PANTAI CEMPAE DI KOTA PAREPARE**” Sepengetahuan penulis judul ini belum pernah dipakai oleh peneliti lain yang khusus meneliti di Kota Parepare.

¹⁰ Alfero Netanel Warouw Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai (UNSRAT)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tinjauan Hukum

2.1.1 Pengertian Tinjauan Hukum

Tinjauan hukum adalah jenis majalah hukum. Tinjauan hukum merupakan sumber penelitian yang dilengkapi dengan topik-topik hukum yang dianalisis dan dijadikan acuan; mereka juga memberikan analisis ilmiah tentang konsep-konsep hukum yang muncul dari berbagai topik. Tinjauan hukum dihasilkan di hampir semua badan/lembaga hukum di seluruh dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang menyatakan bahwa pengaruh tradisional dari tinjauan hukum telah menurun.¹¹

2.2 Gambaran Umum Pencemaran

2.2.1 Pengertian Pencemaran

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam air atau udara atau pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup memberi defenisi tentang pencemaran yaitu Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²

¹¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Law_review diakses 20 Juni 2024 , Pukul 21.00

¹² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Daryanto pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya antara aktifitas manusia dan timbulnya pencemaran terdapat hubungan yang melingkar berbentuk siklus. Agar dapat hidup dengan baik manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mengembangkan teknologi.

2.2.2 Tipe-Tipe Tinjauan Yuridis

1. Konsentrasi zat pencemar
2. Waktu tercemarnya
3. Lamanya kontak antara bahan pencemar dengan lingkungan

2.2.3 Organisasi Kesehatan Dunia

2.2.3.1 Pencemaran tingkat pertama

Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan lingkungan

2.2.3.2 Pencemaran tingkat dua

Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera dan alat vegetative lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya

2.2.3.3 Pencemaran tingkat tiga

Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis

2.2.3.4 Pencemaran tingkat empat

Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi.

2.2.4 Kategori Pencemaran

1. Pencemaran air adalah Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Akibat yang bisa ditimbulkan oleh pencemaran air ini, di antaranya dapat menyebabkan banjir, erosi, kekurangan sumber air bersih, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, dan bahkan memberikan kerugian bagi para nelayan dan petani tambak. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan penendalian pencemaran air.¹³
2. Pencemaran udara Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global (global warming) yang dipengaruhi oleh: Dampak terhadap lingkungan hujan asam pH biasa air hujan adalah 5,6 karena

¹³ Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia (Ed. 1 Cet; II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62

adanya CO₂ di atmosfer. Pencemar udara seperti SO₂ dan NO₂ bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan.

Dampak dari hujan asam ini antara lain:

- 1) Mempengaruhi kualitas air permukaan
 - 2) Merusak tanaman
 - 3) Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga memengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan
 - 4) Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan
efek rumah kaca efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO₂, CFC, metana, ozon, dan N₂O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global. Perhatian pemerintah terhadap pencemaran udara ini telah di masukkanya ke dalam Undang-Undang Penataan ruang, UUPLH Pasal 6 ayat 1 dan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1984 tentang Industri.
3. Pencemaran tanah adalah keadaan dimana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).

2.3 Gambaran Umum Lingkungan

2.3.1 Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.¹⁴

Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikroorganisme (virus dan bakteri).¹⁵

2.3.2 Tujuan Lingkungan

Setiap lingkungan yang dilakukan oleh manusia setidaknya memiliki beberapa tujuan, yaitu:¹⁶

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi serta membina lingkungan hidup.
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

¹⁴ <https://www.google.com/search?q=pengertian+lingkungan> , diakses 15 Mei 2024 , Pukul 21.00

¹⁵ Ibid.

¹⁶ <https://www.liputan6.com/hot/read/4684938/pengertian-lingkungan-macam-manfaat-dan-cara-melestarikannya-yang-wajib-diketahui> , diakses 15 Mei 2024 , Pukul 21.15

- f. Terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2.3.3 Macam-Macam Lingkungan

Menurut L.L. Bernard lingkungan dapat digolongkan menjadi empat bagian besar yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - a. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
 - b. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
4. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

¹⁷ Ibid.

2.3.4 Manfaat Lingkungan

Lingkungan memiliki sejumlah komponen biotik dan abiotik yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan manusia. berikut beberapa manfaat dari lingkungan, yakni:¹⁸

1. Tanah dan lahan yang ada di permukaan bumi dapat dijadikan sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari.
2. Tanah juga dapat dijadikan sebagai area untuk kegiatan ekonomi, seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, aktivitas sosial lainnya.
3. Udara yang terdapat dalam lingkungan seperti oksigen dapat dimanfaatkan manusia untuk memperlancar sistem pernapasan.
4. Komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan memiliki manfaat seperti sumber energi dan nutrisi bagi tubuh manusia.
5. Lingkungan memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari seperti mineral, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya.
6. Mikroorganisme seperti bakteri pengurai dibutuhkan karena memiliki peran sangat penting dalam ekosistem, yakni bisa sebagai dekomposer sisa-sisa tubuh dari makhluk hidup yang telah mati.
7. Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia, seperti untuk minum, mandi, irigasi, dan lain-lain

¹⁸ Ibid.

2.3.5 Faktor Lingkungan

Berikut ini beberapa faktor penyebab perubahan keseimbangan lingkungan yang perlu Anda ketahui, diantaranya:¹⁹

1. Faktor Alami

Banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam tersebut bisa berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk lainnya, bencana ini akan membuat rusaknya lingkungan.

2. Faktor Buatan

Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penambangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor, dan pembuangan sampah di sembarang tempat terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran.

2.3.6 Dampak Perubahan Lingkungan

Berikut ini beberapa dampak perubahan lingkungan yang perlu Anda ketahui, di antaranya:²⁰

1. Kualitas hidup menurun.
2. Mengurangi potensi hutan.
3. Menghilangkan habitat flora dan fauna.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

4. Menyebabkan bencana alam.
5. Mengancam ketahanan pangan.

2.4 Gambaran Umum Pesisir Pantai

2.4.1 Pengertian Pesisir Pantai

Pesisir (coast) dan pantai (shore) merupakan dua istilah mengenai pantai. Pesisir adalah daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut, sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah.

Garis pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan bagian laut saat terjadi air laut pasang tertinggi. Pada dasarnya proses perubahan pantai meliputi proses erosi dan sedimentasi. Erosi pada sekitar pantai dapat terjadi apabila angkutan sedimen yang keluar ataupun yang pindah meninggalkan suatu.

Daerah lebih besar dibandingkan dengan angkutan sedimen yang masuk, apabila terjadi sebaliknya maka yang terjadi adalah sedimentasi. Pengikisan yang terjadi di daerah pantai akan menyebabkan berkurangnya areal daratan, sehingga menyebabkan berubahnya garis pantai.

Bentuk profil pantai sangat dipengaruhi oleh gelombang yang datang, sifatsifat sedimen, kondisi gelombang dan arus, serta batimetri pantai. Bentuk pantai terbagi menjadi dua bentuk yaitu pantai berpasir dan pantai berlumpur.

1. Pantai berpasir Pantai berpasir memiliki kemiringan berkisar 1:20 sampai dengan 1:50. Pada kondisi tidak badai atau pada saat gelombang biasa, pantai tidak mengalami erosi namun pada saat kondisi badai atau saat kondisi gelombang besar, pantai bisa mengalami erosi karena gelombang besar dan angin.

2. Pantai berlumpur Pantai berlumpur terjadi pada daerah yang terdapat banyak sungai yang membawa sedimen dalam jumlah besar ke laut. Pantai berlumpur mempunyai kemiringan yang sangat kecil mencapai 1:5000 dan kondisi gelombang di pantai tersebut relatif tenang. Kondisi tersebut menyebabkan sedimen tidak terbawa ke laut lepas.

Bagian pantai yang berbentuk garis dan menjadi arah batas antara laut dan darat secara jelas disebut sebagai garis pantai. Keberadaan garis pantai selalu mengalami perubahan secara kontinu. Pada pantai yang berhadapan langsung dengan arah datang gelombang dan arus pantai selalu mengalami abrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pantai yang letaknya sejajar atau searah dengan arah datangnya gelombang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut,

²¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²²

2.4.2 Bentuk-Bentuk Pesisir Pantai


Bentuk-bentuk pesisir adalah sebagai berikut.²³

- a. *Estuaria*, yaitu pesisir yang terjadi karena daerah dengan tanah yang tinggi dan berbatasan dengan pantai mengalami pemerosotan.
- b. *Delta*, yaitu pesisir yang berupa endapan lumpur, pasir, dan kerikil di muara sungai.
- c. *Fyord*, yaitu pesisir yang berupa teluk sempit yang panjang dan dalam dengan tebing yang curam.
- d. *Sand dune* atau gunduk pasir yang berupa bukit-bukit pasir.
- e. Pesisir berbentuk tebing, karang, karang penghalang, gunung berapi, dan yang berupa tumbuhan mangrove.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

²³ <http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/10/macam-macam-jenis-pesisir.html>
diakses 15 Mei 2024. Pukul 21.00

2.5 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undang dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

Adapun Pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²⁵

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih lokasi penelitian di sekitaran Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare, objeknya Permasalahan Pencemaran Lingkungan yaitu terdapat di suatu tempat Pinggiran Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare.

²⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.

²⁵ Yudiono OS, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 15 Mei 2024. Pukul 21.00

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

3.3.1 Kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.²⁶

3.3.2 Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁷ Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.²⁸

3.3.3 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak- pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.²⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Parepare, serta masyarakat sekitar.

²⁶ Transiskom.com, "Pengertian Studi Kepustakaan". <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 15 Mei 2024. Pukul 20.00

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 139.

²⁸ Sugiyono, *Op.Cit.* hlm. 309.

²⁹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. hlm. 160.

3.3.4 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan *hand phone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara. Data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat sekitar.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini salah satu teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan Permasalahan pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae. Data didapatkan melalui wawancara langsung dan mendalam, proses tersebut dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam rangka merespon permasalahan pencemaran lingkungan kawasan penelitian. Dalam menunjang analisis Deskriptif Kualitatif ini beberapa bagian analisis deksriptif yang akan memberikan penjelasan yang konkrit dalam menganalisis rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan mengenai karakteristik Wilayah Pesisir Pantai Kota Parepare yang berisi sejarah parepare, keadaan geografis, topografi dan keadaan iklim, kepadudukan sarana dan prasarana. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

4.1.1 Gambaran Umum Kota Parepare

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada pada posisi geografis antara 1190 36' 24' - 1190 43' 40 Bujur Timur dan 030 57' 39' - 030 04' 49' Lintang Selatan. Adapun batas administrasi wilayah Kota Parepare, sebagai berikut:³⁰

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33km²; meliputi 4 kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung, dan Soreang) dan 22 kelurahan. Luas wilayah setiap kecamatan di Kota Parepare dapat dilihat pada Tabel 4.1.³¹

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan di Kota Parepare.

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Bacukiki	66,70	67,15
2	Bacukiki Barat	13,00	13,09
3	Ujung	11,30	11,38
4	Soreang	8,33	8,39
Total		99,33	100

³⁰ <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/> diakses 08 Juni 2021. Pukul 20.00

³¹ Ibid.

Kecamatan Bacukiki merupakan kecamatan terluas dengan luas sekitar 66,70 km² atau 67,15% luas Kota Parepare. Dibawah ini memperlihatkan wilayah Kota Parepare dirinci tiap kecamatan.³²

1. Kecamatan Bacukiki Barat mewilayahi 6 Kelurahan

- a. Kelurahan Lumpue
- b. Kelurahan Sumpang Minangae
- c. Kelurahan Cappa Galung
- d. Kelurahan Tiro Sompe
- e. Kelurahan Kampung Baru
- f. Kelurahan Bumi Harapan

2. Kecamatan Bacukiki mewilayahi 4 Kelurahan

- a. Kelurahan Watang Bacukiki
- b. Kelurahan Lemoe
- c. Kelurahan Lompo'e
- d. Kelurahan Galung Maloang

3. Kecamatan Ujung mewilayahi 5 Kelurahan

- a. Kelurahan Labukkang
- b. Kelurahan Ujung Sabbang
- c. Kelurahan Ujung Bulu
- d. Kelurahan Mallusetasi
- e. Kelurahan Lapadde

4. Kecamatan Soreang mewilayahi 7 Kelurahan

- a. Kelurahan Lakessi
- b. Kelurahan Watang Soreang
- c. Kelurahan Ujung Baru
- d. Kelurahan Ujung Lare
- e. Kelurahan Bukit Indah
- f. Kelurahan Bukit Harapan
- g. Kelurahan Kampung Pisang

³² Ibid.

4.1.2 Gambaran Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada tahun 2023 saja, Parepare terjadi timbunan sampah sebesar 79,33 ton per harinya. Dari data SIPSN KLHK juga mencatat komposisi sampah berdasarkan sumber sampah, paling tinggi disumbang dari rumah tangga sebesar 42,66 persen. Selanjutnya, kedua yakni pasar sebesar 20,27 persen, perniagaan 11,13 persen, kawasan 10,62 persen, perkantoran 6,82 persen, fasilitas publik 5,73 persen dan lainnya 2,77 persen.

Sedangkan, jenis sampah empat terbesar di Parepare yakni sisa makanan tercatat 51,4 persen, plastik 12,25 persen, kertas/karton 11,9 persen, kayu/ranting 11,6 persen.

Masalah timbunan sampah ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, tak terkecuali di Kota Parepare.

4.2 Peran Masyarakat dalam Permasalahan Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare

Menurut para ahli Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa-peristiwa dan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.³³

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan status atau kedudukan yang ada dalam masyarakat sebagai partisipasi dalam suatu program, baik itu di dalam pendidikan, keagamaan, maupun sosial masyarakat.

³³ Soejono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" Loc.cit

4.2.1 Peraturan terkait peran masyarakat dalam perlindungan Lingkungan hidup

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁴

1. Pasal 70 terdiri atas :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis rumusan masalah maka penulis menarasikan bahwa peran berfokus pada masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai yang dimana masih belum optimal dikarenakan kebiasaan masyarakat yang masih sering membuang sampah ke laut sedangkan

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

permasalahan pencemaran berfokus pada Dinas Lingkungan Hidup yang dimana belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana di wilayah pesisir pantai Cempae belum ada atau jarang di dapatkan seperti adanya ton sampah besar atau tempat pembuangan sementara (TPS).

Dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam permasalahan pencemaran yang terjadi di wilayah Pesisir Pantai Cempae Kota Parepare tepatnya di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, maka penulis melakukan wawancara dengan Ibu Andi Aminah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.³⁵

“Menurut Ibu Andi Aminah menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbicara mengenai peran masyarakat di sekitar Pesisir Pantai belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan pesisir pantai dalam meningkatkan kelestarian suatu pesisir pantai”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir Pantai memiliki kontribusi besar dalam kerusakan lingkungan laut pesisir Pantai. Selain kesadaran Masyarakat, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam memberikan edukasi pengetahuan terkait pentingnya menjaga lingkungan pesisir pantai dalam bentuk sosialisasi penyuluhan dan memfasilitasi Masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir Pantai dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung (TPS).

4.2.2 Bentuk-Bentuk Peran Masyarakat

Setiap orang sebagai bagian dari masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan peran yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk-

³⁵ Wawancara dengan Ibu Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 09.00.

Bentuk Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa:

1. Pengawasan Sosial

Masyarakat secara bersama-sama dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun secara pribadi mengawasi, mengamati, menjaga dan memantau serta melaporkan apabila ada kekhawatiran atau diduga ada pelanggaran terhadap kegiatan usaha disekitarnya agar tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.³⁶ Sebagai contoh kasus permasalahan pencemaran yang sering terjadi berupa sampah di pesisir Pantai cempae di kota parepare. Selain itu masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui pembentukan bank sampah yang diberi nama BSI (Bank Sampah Induk). Kelompok bank sampah ini setiap hari berusaha mengumpulkan sampah plastik, bukan hanya di tepi pantai bahkan ada yang sampai mengambil sampah di tengah laut. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan penyelamatan lingkungan, serta tambahan penghasilan, Selain itu, kelompok masyarakat ini berusaha untuk memotivasi masyarakat lain untuk memiliki kepedulian terhadap sampah yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun di sekitar pesisir Pantai.³⁷

2. Pemberian Saran, Pendapat, Usul, Keberatan, Pengaduan

Pemberian saran, pendapat dan usul dilakukan dalam upaya mendemokratisasikan keputusan untuk membantu pengambil keputusan (Pemerintah) sehingga keputusan atau langkah-langkah yang diambil lebih dapat diterima dan berhasil guna. Sebagai contohnya adalah pemberian saran, pendapat, usul dalam proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan

³⁶ Kawengian GP. 2019. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. *J. Lex Ett Societatis* VII (5):55-62.

³⁷ Siregar CN. 2014. Partisipasi Masyarakat dan nelayan dalam mengurangi pencemaran air laut di kawasan pantai Manado-Sulawesi Utara. *J. Sositologi* 13 (1):25-33.

penyusunan Amdal.³⁸ Keberatan dilakukan terhadap tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau pengerusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.³⁹ Salah satu contoh pengaduan oleh masyarakat di sekitar pesisir pantai cempae Kota Parepare adalah kasus pencemaran lingkungan pesisir Pantai cempae yaitu:⁴⁰

“Menurut Habib Syaputra Permasalahan-permasalahan seperti ini memang sangat umum karena bukan hanya terjadi di pesisir pantai Cempae saja dikarenakan juga pantai pesisir Cempae menjadi salah satu objek wisata kuliner yang menjadi salah satu pemasok sampah di kawasan pesisir pantai Cempae, karena nyatanya belum juga ditemukan solusi yang pas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Parepare dalam menangani permasalahan sampah tersebut”.

Hal yang sama dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Parepare dalam proses pengaduan masyarakat dan penanganan masalah lingkungan hidup. Pengaduan yang masuk dalam bentuk lisan atau tertulis ditelaah dan diverifikasi oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Parepare Selanjutnya apabila pengaduan tersebut kategori kasus lingkungan hidup, akan dilakukan peninjauan ke lokasi yang dilaporkan dan apabila terbukti adanya kegiatan

³⁸ Op.cit

³⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.

⁴⁰ Wawancara dengan Syaputra salah satu warga cempae, pada tanggal 10 Agustus 2024 jam 09.00.

pencemaran dan/atau pengerusakan di lokasi yang diadukan maka akan dijatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang dilaporkan.⁴¹

3. Penyampaian Informasi dan/atau Laporan

Penyampaian informasi dari masyarakat kepada Pemerintah ini sangat penting untuk meningkatkan ketanggapsegeraan dan kecepatan pemberian informasi suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Pemberian informasi dapat pula menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah lingkungan hidup, baik yang bersumber dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri (kearifan lokal) maupun yang berseumber dari ahli yang diminta pendapatnya oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan mutu suatu keputusan/ langkah yang akan diambil.⁴² Penyampaian informasi dan/ atau laporan dapat pula dilakukan berkaitan dengan keadaan suatu lingkungan hidup atau masalah yang dapat ditimbulkan oleh sesuatu rencana tindakan pemerintah dengan berbagai konsekuensinya kepada pemerintah atau organisasi lingkungan hidup sehingga apabila terdapat permasalahan segera dapat diupayakan perbaikan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah.⁴³

Berdasarkan bentuk peran Masyarakat diatas maka Peran serta masyarakat sangat belum efektif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan pesisir pantai. Sehingga apabila terdapat permasalahan dapat segera diupayakan perbaikan untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Maka dalam pelaksanaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terdapat kendala

⁴¹ Wintari ME & I Nyoman GR. 2015. Pos pengaduan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum* 3 (2): 43.

⁴² Op.cit

⁴³ Sabardi L. 2014. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *J. Yustisia* 3 (1): 67-79.

yang muncul dari masyarakat untuk berperan serta dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sehingga seringkali membuang sampah di sembarang tempat.
- b. Perilaku dan budaya masyarakat yang belum berubah dalam membuang sampah mengakibatkan upaya pemerintah dan kelompok masyarakat di pesisir pantai belum membuahkan hasil yang berarti untuk mengurangi pencemaran lingkungan pesisir Pantai.

Berdasarkan hasil permasalahan pencemaran yang terjadi di pesisir pantai diatas, penulis menyimpulkan terkait permasalahan pencemaran di wilayah pesisir pantai Cempae di Kota Parepare untuk mempermudah Dinas Lingkungan Hidup kedepannya agar lingkungan pesisir pantai cempae bersih. Maka dariitu sangat diharapkan peran masyarakat dalam membantu sistem permasalahan pencemaran lingkungan untuk mengurangi volume sampah tersebut serta memberikan kesan keindahan kebersihan lingkungan di kawasan pesisir pantai Cempae Kota Parepare tersebut sebagaimana mestinya.

Bersarkan hasil Penelitian, Aksi bersih pantai di cempae adalah kegiatan untuk menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Untuk meningkatkan kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan pesisir,serta untuk meningkatkan Kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sampah. Di Kota Parepare termasuk kota yang mendapatkan pelayanan pemerintah dalam pelayanan kebersihan, namun pelayanan ini belum optimal, mengingat begitu besarnya jumlah penduduk yang tinggal di kota tersebut, dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik itu di darat maupun di lautan dan banyak dijumpai rumah tangga yang tidak melakukan penanganan sampah, secara garis besar hal ini diduga oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat yang meliputi ketidaktahuan masyarakat, faktor kebiasaan dan sikap masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya.

4.3 Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana.⁴⁴

Permasalahan pencemaran yang beberapa tahun terakhir ini terjadi di pesisir pantai cempae disebabkan oleh banyaknya sampah yang ada di sepanjang pesisir pantai Cempae di Kota Parepare salah satu contohnya di samping Taman Anjungan Cempae Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang. Sebagai upaya pemerintah dalam penanganan kerusakan lingkungan pesisir Pantai akibat sampah, pemerintah dapat melibatkan instansi yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat atau peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di Anjungan Cempae. Dalam hal ini tetap sangat diperlu upaya yang baik dan serius dalam menanggulangi permasalahan sampah agar dapat terselesaikan dengan baik khususnya di Cempae. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Andi Aminah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare mengatakan bahwa:⁴⁵

“Mengenai permasalahan pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae berupa sampah, maka sanksi yang diberikan kepada masyarakat yaitu berupa teguran tertulis berupa himbauan agar kiranya masyarakat sadar terhadap larangan pembuangan sampah khususnya di pesisir pantai”.

⁴⁴<https://www.google.com/search?q=penerapan+sanksi+adalah&oq=penerapan+sanksi+adalah+&gs>

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 09.00

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembuangan sampah yang mengakibatkan pencemaran yang terjadi di pesisir pantai Cempae, memerlukan adanya pembenahan dan penyempurnaan dengan pola TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah.

Namun berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa telah terjadi pencemaran yang terjadi di pesisir Pantai. Pencemaran ini disebabkan oleh salah satunya adalah tingkat kesadaran masyarakat di wilayah pesisir pantai Cempae di Kota Parepare tergolong sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tumpukan sampah di sekitaran taman cempae, berdasarkan hasil obeservasi sampah yang ada di sekitaran taman pantai Cempae didominasi oleh sampah rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Habib Syaputra salah satu warga sekitaran taman pantai Cempae mengatakan bahwa:⁴⁶

“sebenarnya kami juga tidak ingin mengotori/membuang sampah di sekitaran pesisir pantai di Cempae namun karena pemerintah tidak menyediakan tong sampah secara memadai maka kami dengan terpaksa membuang sampah di sekitaran pesisir pantai cempae”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitaran pantai Cempae terpaksa membuang sampah di sekitaran lokasi karena tidak memadainya. Berdasarkan penelitian penulis ditemukan bahwa hanya ada satu titik mobil sampah yang ada di Cempae, kondisi ini mengakibatkan tumpukan sampah karena jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat tidak cukup jika hanya disediakan satu mobil truk saja. Selain itu berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan bahwa aktivitas pengangkutan sampah (mobilisasi) truk sampah tidak rutin dilakukan.

⁴⁶ Wawancara dengan Saputra salah satu warga Cempae pada Tanggal 10 Agustus 2024

4.3.1 Peraturan terkait Pemberian Sanksi Terhadap Pencemaran Lingkungan

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁷

1. Pasal 76 yaitu: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2. Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Dalam upaya penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah secara tertata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penerapan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penerapan sanksi administrasi merupakan hal terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana.

Adapun dua penegakan sanksi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:⁴⁸

a. Penegakan Sanksi Administrasi

Ketentuan tentang sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam UULH, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perijinan. Seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang member izin. Dalam UULH

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

diadakan ketentuan dengan sanksi administrasi, sehingga diperoleh ketentuan yang lebih jelas, yang dapat diterapkan oleh instansi yang terkait pasal 25 UULH menyatakan :⁴⁹

1. Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota Madya/Kepala Daerah tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I.
3. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
5. Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan bayaran uang tertentu.

Perlu diperhatikan, bahwa penyerahan wewenang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I kepada Bupati/ Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II tidak otomatis berdasar UUPLH ini. Akan tetapi melalui peraturan daerah tingkat I, jadi melalui pembicaraan di DPRD tingkat I. Dengan demikian perlu ditetapkan Perda tersebut.

Dalam ayat (5) dinyatakan, bahwa tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat

⁴⁹ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Ketentuan dalam ayat (5) ini diterapkan, apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keras berupa alat-alat, maupun perangkat lunak berupa kemampuan teknis untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga ia menyerahkan uang tertentu yang jumlahnya memadai untuk dilakukan tindakan tersebut oleh instansi pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk itu.

Pasal 26 UUPH menyatakan :⁵⁰

1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 UUPH menyatakan :

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Penjelasan ayat (3) menyatakan, bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bias berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban.

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usahawan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegak hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan hal terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas.

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila:

1. Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi.
2. Antar perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif dan mengurangi dampak negatif.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dari sisi hukum administrasi Negara, kewenangan ini disebut dengan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh

dari undang-undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵¹

Badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Kemampuan daya dukung lingkungan hidup terdapat beban pencemaran mempunyai keterbatasan. Apabila kondisi ini dibiarkan akan berdampak terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu penegakan hukum administrasi oleh lembaga pemerintah harus dilaksanakan.

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain :

a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah)

Diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi).

Penarikan kembali suatu putusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala). Penerapan sanksi administrasi

⁵¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

dapat berupa upaya paksa pemerintah yang berupa segala tindakan tertentu bagi para pelaku usaha untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran lingkungan, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, pemulihan lingkungan kepada keadaan semula atas biaya pelaku usaha (berupa paksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan mesin perusahaan, dan pencabutan izin).

b. Penegakan Sanksi Pidana

Ketentuan Pidana dalam perkara lingkungan hidup ditentukan dengan memperhatikan niat batin seseorang (*mens rea* atau *mental elements*) yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku (*schuldverband*). Niat batin seseorang di dalam pertanggungjawaban pidana di dalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana atas: perkara yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (*vide* pasal 41 UULH) karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (*vide* pasal 42 UULH).

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusakan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana

- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun, (vide pasal 47 UULH).

Tabel 4.2 Pemberian Sanksi Administrasi Tiga Tahun Terakhir

No	Tahun	Sanksi Administrasi				Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
		Teguran Lisan	Teguran Tertulis	Paksaan Pemerintah	Pembekuan Izin	Litigasi	Non-Litigasi
1	2020	-	1	-	-	-	1
2	2021	-	3	1	-	-	-
3	2022	-	4	-	-	-	-

Sumber Data Pokok Pemberian Sanksi Oleh Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.2 menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan administrasi secara represif dalam hal ini pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin. Merujuk pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare menglayangkan satu teguran terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang dimana teguran berupa teguran tertulis, masyarakat dan pelaku usaha yang sudah mendapatkan teguran tetapi masih tidak memperdulikan hal tersebut maka dinas lingkungan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi.

Pada Tahun 2020 menunjukkan terdapat satu penyelesaian sengketa lingkungan melalui non-litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menjelaskan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dan pada Pasal 85 diatur mengenai bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulang pencemaran dan/atau perusakan dan/atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Kembali mendapat kasus yang serupa pada tahun sebelumnya tetapi kasus sebelumnya hanya satu sedangkan tahun 2021 ada tiga kasus diantara kasus tersebut terdapat upaya paksaan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat dan pelaku usaha tidak mematuhi prosedur dan sudah dilayangkan teguran tertulis, bisa disimpulkan bahwa pemerintah Kota Parepare dalam penerapan sanksi administrasi pada pelaku usaha masih belum efektif.

Pada tahun 2021 terdapat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH Tahun 2009 berbunyi, penghentian sementara kegiatan produksi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sudah menjalankan sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH Tahun 2009, yang bertujuan tidak lain untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Sedangkan tahun 2022 sekarang ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sudah melayangkan 4 kali teguran tertulis terhadap masyarakat dan pelaku usaha, meningkatnya pelanggaran pada tahun sebelumnya dikarenakan keterbatasannya pemerintah dalam melakukan pengawasan dikarenakan di tahun 2022 banyak hal yang mengganggu aktivitas diluar kantor atau terbatasnya peninjauan langsung terhadap lokasi yang di indikasi telah terjadi pencemaran.

Jika merujuk pada Perda Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan pencemaran di pesisir pantai Cempae dapat di kenakan sanksi pidana dan sanksi denda dengan merujuk pada Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:⁵²

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 36 dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).”

⁵² Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Namun beberapa kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha belum dikenakan sanksi pidana dan denda hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare belum optimal dalam menjalankan peraturan daerahnya sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Cempae. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup hanya terfokus pada pemberian sanksi administrasi yang menurut penulis belum efektif dalam upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan khususnya yang terjadi di pesisir pantai Cempae

Sanksi administratif sebagai instrument yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi negara, yang memiliki unsur meliputi alat kekuasaan (*machtsmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijk*), digunakan oleh penguasa (*overheid*), dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).

Penerapan sanksi administrasi adalah salah satu bentuk tindakan Pemerintahan yang didasarkan pada kewenangana administrasi yang khas, karena tidak diperlukan prosedur peradilan dalam menerapkannya dan bersifat sepihak. Tindakan yang demikian dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan.

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan lingkungan hidup secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tujuan dalam UUPPLH (Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Kebijakan di bidang lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam UUPPLH tersebut di atas dapat ditempuh dengan berbagai sarana atau instrumen baik yang bersifat pencegahan pencemaran maupun pemulihan lingkungan. Kebijakan ini yang diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan

di pesisir pantai Cempae. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Aminah selaku Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup.⁵³

“Undang-Undang tentang lingkungan telah banyak dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah guna melindungi lingkungan namun dalam realitanya masih belum optimal dalam penerapannya”.

Dalam UUPPLH telah ditetapkan beberapa instrumen kebijakan lingkungan yang sebagian telah didukung dengan peraturan pelaksana, antara lain perizinan dan baku mutu lingkungan, serta larangan dan kewajiban terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa persoalannya sekarang adalah bagaimana agar sarana-sarana tersebut dapat efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran. Oleh karena itu, menurut penulis peningkatan efektifitas sarana kebijaksanaan tidak saja ditujukan kepada instrumennya sendiri, tetapi terutama pada aspek implementasi dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan penerapan sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang diberikan kepada masyarakat dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran di pesisir Pantai dan jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana. sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang.

Menurut penulis sanksi administrasi dengan sifatnya yang *reparatory* atau memulihkan pada keadaan semula sangat sangat relevan dalam mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan pencemaran lingkungan yang terjadi di pesisir pantai Campae. Utamanya melindungi lingkungan hidup dari kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lain yang berdampak negatif pada lingkungan.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, pada tanggal 12 Agustus 2024 jam 09.00

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang dalam menanggulangi pencemaran laut di wilayah pesisir pantai cempae di kota parepare kurang baik dan belum maksimal atau dapat dikatakan hanya sebagian masyarakat yang berperan dalam menanggulangi pencemaran pesisir pantai cempae.
2. Dalam penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis yang diberikan kepada Masyarakat dengan sengaja melakukan suatu pelanggaran di pesisir Pantai dan Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi di Pesisir Pantai Cempae di Kota Parepare Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan hasil dari pelaksanaan UU N0.32 Tahun 2009, Dilihat dari hasil pengamatan bahwa kurangnya peran masyarakat dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi di pesisir Pantai.
2. Masyarakat harus lebih memperhatikan dan menaati aturan-aturan yang telah dibuat serta meningkatkan kesadaran akan fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. hlm. 118.
- Absori. (2005). PENEKAKAN HUKUM LINGKUNGAN PADA ERA REFORMASI. Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 221. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023
- Absori, 2009, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hal 80
- Absori, A. (2017). ADVOKASI MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR. Warta LPM, 10(1). Hal 69. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023
- Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. hlm. 160.
- Kawengian GP. 2019. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. J. Lex Ett Societatis VII (5):55-62.
- Nur Azman, dkk, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung : Fokusmedia, 2013) hlm.481
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Rusli, Prof. Budiamin. *"Membangun Pelayan Publik Responsif"* . Bandung: Hakim Publishing, 2003.

- Sabardi L. 2014. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *J. Yustisia* 3 (1): 67-79.
- Siregar CN. 2014. Partisipasi Masyarakat dan nelayan dalam mengurangi pencemaran air laut di kawasan pantai Manado-Sulawesi Utara. *J. Sositologi* 13 (1):25-33.
- Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung : Yrama Widya, 2011) hlm.10.
- Sukanda Husin, Penegakan hukum lingkungan Indonesia (Ed. 1 Cet; II. Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012. hlm. 139.
- Transiskom.com, “Pengertian Studi Kepustakaan”. <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses 27 Desember 2023. Pukul 20.00
- Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, *Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional*, Yogyakarta
- Wintari ME & I Nyoman GR. 2015. Pos pengaduan masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum* 3 (2): 43.
- Yudiono OS, “Metode Penelitian”, digilib.unila.ac.id.(2013), diakses 27 Desember 2023. Pukul 21.00
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) hlm.25.

Skripsi :

Abdiayah Mamanda Sihombing Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Asap Perusahaan (Medan : Universitas Darma Agung)

Alfero Netanel Warouw Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai (UNSRAT)

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Internet :

<https://hamparan.net/pencemaran-lingkungan>

<https://kehatilab.com/news/32/Pengertian-Pencemaran-Lingkungan-dan-Jenis-jenisnya>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+lingkungan>,

<https://www.suzuki.co.id/tips-trik/pantai-dan-pesisir-pengertian-perbedaan-dan-manfaat?pages=all>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+lingkungan>

<https://www.liputan6.com/hot/read/4684938/pengertian-lingkungan-macam-manfaat-dan-cara-melestarikannya-yang-wajib-diketahui>

<http://materipelajaranterbaruips.blogspot.com/2016/10/macam-macam-jenis-pesisir.html>

<https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/Pengelolaan_Lingkungan_Hidup_untuk_Tk_SMA/Bab_11_Permasalahan_Lingkungan_Laut_%26_Pesisir.pdf

Wawancara :

Wawancara dengan Andi Aminah Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Wawancara dengan Habib Syaputra salah satu warga Cempae